

Implementation Of The Village Asset Management System (Sipades) In Tambak Kalisogo Village

[Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa Tambak Kalisogo]

Muhammad Aqil Akhsanur Rizqi¹⁾, Lailul Mursyidah^{*,2)}

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Village Asset Management System (SIPADES) in Tambak Kalisogo Village using Edward III's (1980) policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study used a qualitative method with a descriptive approach through interviews, observation, and documentation. The results showed that in terms of communication, the implementers understood the objectives and functions of SIPADES, but the dissemination of information related to application version updates and access changes was not yet ongoing. In terms of resources, operators have been assigned according to their duties and functions, and are supported by the availability of supporting facilities and infrastructure. The disposition indicator shows that implementers have a basic understanding of how to use SIPADES, although there are still obstacles in implementing all stages of the application. The bureaucratic structure is reflected in the existence of SOPs as work guidelines, but their implementation is still related to coordination and integration of the system with other village administration applications*

Keywords - Policy Implementation; Village Asset Management System; Tambak Kalisogo Village Administration.

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Tambak Kalisogo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (1980) yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator komunikasi, pelaksana telah memahami tujuan dan fungsi SIPADES, namun penyampaian informasi terkait pembaruan versi aplikasi dan perubahan akses belum berlangsung secara berkelanjutan. Pada indikator sumber daya, telah ditetapkan operator sesuai tugas dan fungsi, serta didukung ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Indikator disposisi menunjukkan adanya pemahaman dasar pelaksana terhadap penggunaan SIPADES, meskipun masih terdapat kendala dalam menjalankan seluruh tahapan aplikasi. Sementara itu, struktur birokrasi tercermin dari keberadaan SOP sebagai pedoman kerja, namun implementasinya masih berkaitan dengan koordinasi dan integrasi sistem dengan aplikasi administrasi desa lainnya.*

Kata Kunci - Implementasi Kebijakan; Sistem Pengelolaan Aset Desa; Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo.

I. PENDAHULUAN

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang desa. Desa didefinisikan sebagai bagian kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan mengatur urusannya sendiri di dasarnya oleh hak yang bersumber dari asal usul dan hak tradisional yang diakui serta dihormati oleh negara secara langsung. Desa mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan oleh struktur negara kesatuan republik Indonesia [1]. Sebagai unit pemerintahan pada tingkat bawah, desa memiliki kedekatan secara langsung dengan masyarakat, maka sangat diharapkan dengan pemerintahan desa menjadi ujung tombak dalam pencapaian tujuan negara [2]. Seiring dengan pesatnya perkembangan desa, desa dituntut untuk melaksanakan pemberdayaan, pembangunan, dan pengelolaan salah satunya yakni pengelolaan aset desa [3].

Aset Desa diartikan sebagai suatu bentuk kepemilikan barang yang dimiliki oleh desa melalui proses pembelian atau berasal dari beban anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes. Aset desa mencakup tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, bangunan desa serta berbagai aset yang menjadi milik desa [4]. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 perihal pengelolaan aset desa, menjelaskan bahwa dalam pengelolaan aset desa terdapat sejumlah tahapan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Menurut Rohman, (2020) kepala desa memegang kewenangan dalam pengelolaan aset desa, untuk menjalankan kewenangan tersebut, kepala desa mendelegasikan kewenangannya kepada perangkat desa dalam mengelola aset desa [5]. Jika dalam mengelola aset desa dilaksanakan

dengan tepat dan benar. Hal ini akan dapat membawa banyak kebaikan terhadap masyarakat desa terutama peningkatan sektor ekonomi. Maka, sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk mengelola aset desa dengan menerapkan asas fungsional, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai [6].

Demi memudahkan pengelolaan aset desa, diperlukan pemanfaatan teknologi sehingga pengelolaan aset desa dapat dilakukan secara lebih muda. Seiring berlalunya waktu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong adanya penerapan konsep *E-Government* di berbagai negara termasuk negara Indonesia [7]. *E-Government* merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang memiliki fokus utama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Konsep *E-Government* sudah dijelaskan secara jelas dalam Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dimana lembaga pemerintahan baik pemerintahan ditingkat pusat maupun daerah diwajibkan untuk menerapkan *E-Government* di lingkungan pemerintahan masing-masing. Dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan pemerintahan yang lebih baik [8][9]. Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan pengelolaan aset desa berbasis *E-Government* yang bernama sistem pengelolaan aset desa (SIPADES).

SIPADES merupakan sebuah sistem nasional yang berbentuk aplikasi berbasis website resmi milik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kementreian Dalam Negeri. Sistem SIPADES wajib diterapkan di semua desa di Indonesia sesuai dengan regulasi yang ditetapkan guna memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam tata kelola aset desa. Adapun sistem SIPADES mulai digunakan pada tahun 2018. Tujuan dari SIPADES adalah untuk Menata aset desa guna mengurangi resiko kehilangan, membantu kepala desa dalam proses penyusunan aset tetap yang dimiliki oleh desa, serta mendukung perangkat dalam mengolah aset desa secara efektif [10].

Sebelum sistem SIPADES diterapkan. Pemerintah desa melakukan pencatatan aset desa secara konvensional melalui buku inventaris desa, cara tersebut masih membuang waktu yang banyak dalam pengelolaan aset desa serta menimbulkan ketidakpastian data [11]. Dengan adanya sistem SIPADES pemerintahan desa merasa terbantu dalam pengelolaan aset desa. Dalam perkembangannya SIPADES berkembang dari beberapa versi mulai versi 1.0, versi 2.0, dan sekarang memasuki versi 3.0. SIPADES versi 3.0 resmi diluncurkan pada 20 juni 2023. Adanya reformasi SIPADES ditunjukan sebuah bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan kualitas pengelolaan aset desa semakin berkualitas [12]. Berikut ini tampilan laman SIPADES versi 3.0:



Gambar 1. Tampilan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Versi 3.0
Sumber: Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, 2024

Berdasarkan Gambar 1 diketahui merupakan tampilan laman dari SIPADES versi 3.0. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu pemerintahan daerah yang sudah menjalankan SIPADES sejak tahun 2022. Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung penerapan SIPADES dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Sidoarjo No.5 Tahun 2023 mengenai dukungan kelancaran aset desa dengan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES). Keluarnya aturan tersebut, maka semua desa yang ada di kabupaten Sidoarjo wajib mengimplementasikan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES).

Desa Tambak Kalisogo terletak di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, pembudidaya ikan dan rumput laut, serta buruh pabrik. Desa ini terdiri dari tiga dusun, yaitu Tambak Kalisogo, Bangunrejo, dan Bangunsari. Sistem SIPADES mulai diterapkan pada tahun 2022. Desa ini memiliki sejumlah aset yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Aset Desa sebagai dasar pengelolaan dan pelaporan. Pada

tahun 2024, melalui Keputusan Kepala Desa Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa, aset tersebut ditetapkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut merupakan data laporan aset Desa Tambak Kalisogo tahun 2024:

Tabel 1. Data Inventaris Desa Tambak Kalisogo 2024

No	Barang	Keterangan			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	Meubelar	243	2	0	245
2	Elektronik	22	13	2	37
3	Tanah	8	0	0	8
4	Bangunan	8	4	0	12
Total		286	19	2	307

Sumber: Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, 2024

Merujuk dari data tabel 1, menjelaskan bahwa banyaknya aset desa yang dimiliki oleh Desa Tambak Kalisogo tahun 2024. Tercatat sebanyak 307 unit dengan keseluruhan kondisi baik, dari jumlah tersebut 245 unit berupa Meubelar seperti meja, kursi, lemari dan lainnya. Dimana 243 unit dalam kondisi baik, 3 unit yang kurang baik, dan tidak ada yang rusak berat. Selain itu, terdapat 37 unit elektronik dengan 22 kondisi baik, 13 unit kurang baik dan 2 unit rusak berat. Ditambah 8 bidang tanah yang semuanya dalam kondisi baik serta 12 bangunan dengan 8 bangunan kondisi baik dan 4 bangunan dalam kondisi kurang baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Diketahui bahwa aset desa di Desa Tambak Kalisogo belum terintegrasi ke dalam sistem pengelolaan aset desa (SIPADES). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SIPADES belum berjalan sama sekali disebabkan oleh beberapa permasalahan. Pertama, Kekurangan informasi terkait perubahan versi SIPADES dan akses username menyebabkan operator mengalami kesulitan dalam mengelola dan mencatat aset desa secara efisien. Kedua, Sumber daya manusia (SDM) selaku pelaksana kegiatan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) belum mampu beradaptasi sepenuhnya, walaupun sudah mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis tetapi penjelasan yang diberikan belum cukup jelas sehingga pelaksana sistem SIPADES Di Desa Tambak Kalisogo terhambat. Ketiga, Kurang adanya sikap penekanan dan pemantauan dari dinas setempat terhadap penggunaan SIPADES, tanpa penekanan dan pemantauan ini desa memiliki kelonggaran untuk tidak menggunakan SIPADES yang akhirnya menghambat tujuan dari sistem ini dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan aset desa.

Setelah melakukan pencarian literatur ditemukan studi terdahulu yang membahas Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Pertama dari peneliti Aprilia Hartiningtyas, (2024) di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. yang menemukan permasalahan terkait kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengoperasikan SIPADES. Aparatur desa hanya mampu menginput data hingga tahap pengadaan, namun tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu, sarana dan prasarana terbatas, seperti buku inventaris yang tidak lengkap dan koneksi wifi yang lambat Penelitian ini juga mengidentifikasi kurangnya sosialisasi berkelanjutan dari dinas terkait [13]. Kedua, Nurdianti, (2022) meneliti di Pemerintahan Desa Pendem dan menemukan hambatan terkait rendahnya kapasitas pengetahuan perangkat desa, yang dipengaruhi oleh kecemasan dan kemauan diri dalam mengoperasikan SIPADES. Selain itu, kurangnya komunikasi antara dinas setempat dan pihak desa mengenai bimbingan berkelanjutan penggunaan SIPADES juga menjadi penghambat [14]. Ketiga, Nugroho, (2020) meneliti penerapan SIPADES di Desa Wukisari, Kabupaten Sleman, dan menemukan masalah terkait alokasi anggaran yang besar, yang menyebabkan tantangan dalam kapasitas tata kelola. Keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam

mengelola aset desa, terutama dalam hal kodefikasi aset, semakin memperburuk kondisi aset desa, yang pada akhirnya membutuhkan waktu pendataan yang lama [15].

Berdasarkan studi terdahulu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus permasalahan yang lebih mendalam mengenai implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Tambak Kalisogo, sebuah desa yang terletak di daerah terpencil pesisir. Penelitian ini menyoroti tantangan spesifik yang dihadapi oleh Desa Tambak Kalisogo, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola SIPADES, kurangnya pemahaman dari aparat desa meskipun telah diberikan pelatihan, dan minimnya pemantauan serta bimbingan teknis berkelanjutan dari dinas terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana faktor geografis yang terisolasi berdampak pada penerapan SIPADES, yang berbeda dengan desa-desa yang lebih mudah dijangkau di wilayah perkotaan. Guna menguji Implementasi sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) Di Desa Tambak kalisogo. Peneliti menggunakan teori Implementasi kebijakan dari Edward III (1980). Edward III (1980) merumuskan bahwa terdapat empat variabel utama keberhasilan dan kegagalan dalam Implementasi suatu kebijakan diantaranya Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi [16]. Apabila dihubungkan dengan permasalahan yang telah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) Di Desa Tambak Kalisogo

II. METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman dan penjelasan secara detail serta mendalam terkait implementasi sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) di Desa Tambak Kalisogo. Lokasi Penelitian ini di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini memiliki fokus pada implementasi sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) di Desa Tambak Kalisogo memakai teori Implementasi Edward III (1980), yang terdiri dari empat indikator : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Teknik penelitian ini menggunakan *purposive sampling* merupakan metode pemilihan informan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh peneliti [17]. Penelitian ini memanfaatkan *Teknik purposive sampling* untuk memilih informan meliputi Riris Dwi Rachmawati selaku Kaur Umum sekaligus operator SIPADES sebagai *key* informan, Sugeng selaku kepala desa Tambak Kalisogo sebagai informan, dan Linda Machmudah Kaur Keuangan sebagai informan yang dapat memberikan informasi terkait sistem SIPADES.

Selanjutnya peneliti memakai dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dengan menggali informasi dari informan yang berkaitan dengan topik penelitian, menggunakan metode observasi dan wawancara yang mendalam. Sementara itu, Data Sekunder berasal data data tidak langsung maka dilakukan analisis melalui buku, artikel ilmiah, koran dan yang sesuai dengan masalah penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian meliputi studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Selanjutnya data analisis data model interaktif dari Milis dan Huberman yang mencakup yang mencakup empat tahap utama, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan [18].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) merupakan sebuah sistem aplikasi berbasis website yang digagas oleh Direktorat Jenderal pemerintahan Desa Dalam Negeri dengan maksud tujuan mempermudah pengelolaan aset desa dan meringankan beban tugas kepala desa dalam melaporkan aset desa. Salah satu desa di kabupaten sidoarjo yang mengimplementasikan sistem SIPADES yakni Desa Tambak Kalisogo. Peneliti mengacu pada teori Implementasi kebijakan Edward III (1980) dengan empat indikator variabel berupa komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut teori Edward III (1980), Komunikasi merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tanpa komunikasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami, pelaksana kebijakan dapat mengalami kesalahpahaman yang berdampak pada ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan. Agar kebijakan publik dapat diterapkan secara efektif, diperlukan komunikasi yang baik antara penyelenggara kebijakan dengan para pelaksana kebijakan. Komunikasi yang efektif mencakup tiga indikator utama: transmisi informasi, kejelasan, dan konsistensi dalam penyampaian informasi. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka Implementasi kebijakan akan mengalami kendala, seperti Ketidaktepatan dalam penerapan kebijakan dan kebingungan di kalangan pelaksana dapat menghambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan pelaksanaan di lapangan sehingga hasil implementasi tidak berjalan sesuai rencana. [19].

Berdasarkan hasil wawancara dari Pihak Desa Tambak Kalisogo Bapak Sugeng selaku Kepala Desa mengatakan bahwa :

“Saya sudah mengetahui kegunaan aplikasi yang ada di desa, khususnya aplikasi SIPADES. Saya rasa teman-teman perangkat desa di sini juga sudah memahami.” (Hasil Wawancara, 17 Januari 2025).

Pertanyaan diatas dipertegas dengan hasil wawancara dari Ibu Riris selaku kaur umum sekaligus operator SIPADES di Desa Tambak Kalisogo beliau menyampaikan bahwa :

“Tentunya saya sendiri, selaku oprator SIPADES telah memahami terkait kegunaan dan fungsi SIPADES ini.” (Hasil Wawancara, 17 Januari 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut para pelaksana kebijakan sudah mengetahui kejelasan kegunaan dan fungsi SIPADES. Komunikasi harus dilakukan secara jelas dan terstruktur agar para pelaksana di lapangan dan penerima informasi dapat memahami dengan baik tanpa kebingungan.

Namun, ditemukan permasalahan terkait kurangnya transmisi informasi yang diterima mengenai adanya pembaruan versi aplikasi SIPADES versi 2.0 ke versi 3.0 dan pergantian username. Keterbatasan informasi tersebut berkaitan erat dengan kurangnya sosialisasi yang terstruktur dan konsisten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo bersama Pemerintahan Kecamatan Jabon telah berupaya untuk memperkenalkan penggunaan SIPADES melalui kegiatan sosialisasi. Berikut adalah foto dari kegiatan sosialisasi SIPADES yang diikuti oleh Kaur Umum, yang juga menjabat sebagai operator SIPADES Desa Tambak Kalisogo.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi SIPADES di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, 2024

Berdasarkan gambar 2 diketahui Desa Tambak Kalisogo sudah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diikuti langsung oleh kaur umum sekaligus operator SIPADES yaitu Ibu Riris. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Riris selaku kaur umum sekaligus operator SIPADES Desa Tambak Kalisogo mengatakan bahwa:

“Kegiatan sosialisasi terakhir yang saya ikuti itu pada tahun 2021 mengenai SIPADES versi 2.0, dan sampai sekarang belum ada lagi mengenai sosialisasi lanjutan tentang SIPADES versi 3.0 dan username SIPADES.” (Hasil Wawancara, 17 Januari 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa tidak ada mekanisme penyebaran informasi yang efektif diakibatkan kurangnya sosialisasi yang konsisten mengenai pembaruan SIPADES versi 3.0 dan pergantian username. Hal tersebut menghambat pengoperasian SIPADES Di Desa Tambak Kalisogo. Sesuai dengan Edward III (1980), komunikasi yang jelas, konsisten, dan terstruktur sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan efektif di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator komunikasi belum efektif. Meskipun pihak pelaksana kebijakan sudah mendapatkan kejelasan kegunaan SIPADES. Akan tetapi, adanya keterbatasan transmisi informasi mengenai pembaruan SIPADES versi 3.0 serta username menjadi hambatan utama dan kurangnya sosialisasi yang konsisten mengenai pembaruan SIPADES versi 3.0 dan pergantian username.

Permasalahan diatas juga terjadi pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugraha, (2022) dengan judul *“Implementation of the Village Asset Management System Policy in Realizing Good Governance in Pekalongan Regency”*. Studi menunjukkan bahwa Desa Proto dan Desa Jrebeng Kembang kurang mendapatkan sosialisasi mengenai penggunaan SIPADES. Oleh karena itu, komunikasi perlu ditekankan bahwa masalah tersebut perlu segera diselesaikan serta komunikasi dapat berlangsung dengan baik.

2. Sumber daya

Sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) Di Desa Tambak Kalisogo. Membutuhkan sumber daya yang memadai sebagai dukungan dalam pelaksanaan proses tersebut. Sumber daya yang memadai, mulai dari sumber daya manusia

maupun, sumber daya fasilitas atau prasarana dalam menunjang kelancaran proses pelaksana kebijakan [20]. Edward III (1980) dalam [21] menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti manusia, prasarana dan keuangan merupakan faktor kunci keberhasilan Implementasi kebijakan.

Keberhasilan Implementasi kebijakan sangat bergantung pada mutu atau tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ikut terlibat. Kekurangan atau ketidaksesuaian kompetensi sumber daya manusia bisa menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dari Pihak Desa Tambak Kalisogo Bapak Sugeng selaku Kepala Desa mengatakan bahwa :

“Dalam praktiknya, pengoperasian SIPADES dijalankan oleh perangkat desa pada bagian Kaur Tata Usaha dan Umum yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan administrasi dan aset desa. Kaur Umum di desa kami telah memahami dengan baik tugas pokok dan fungsinya, sehingga mampu menjalankan pengelolaan aset desa melalui SIPADES secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Hasil Wawancara, 17 Januari 2025).

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa Desa Tambak Kalisogo telah terpenuhi. Tugas Kaur Tata Usaha dan Umum sebagai pelaksana SIPADES menunjukkan adanya kesesuaian antara tugas, fungsi, dan kompetensi aparatur desa dengan kebijakan yang diimplementasikan. Pemahaman Kaur Umum terhadap tugas pokok dan fungsinya mencerminkan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola aset desa secara administratif dan sistematis melalui SIPADES. Kondisi ini berkontribusi positif terhadap efektivitas implementasi kebijakan, karena aparatur yang memahami perannya cenderung mampu menjalankan kebijakan secara konsisten dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data aset desa. Informasi tersebut didukung oleh tabel berikut :

Tabel 2. Pelaksana Aplikasi SIPADES

No	Nama	Jabatan	Tupoksi
1	Riris Dwi Rachmawati S,AP	Kaur Tata Usaha dan Umum	Kaur Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, persuratan, arsip, serta pengelolaan aset desa, termasuk pendataan dan pemeliharaan inventaris aset, penginputan data aset serta pelabelan dan pengkodean aset

Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, 2024

Berdasarkan tabel 2 bahwa sumber daya manusia yakni pelaksana SIPADES di Desa Tambak Kalisogo telah ditetapkan secara jelas. Kaur Tata Usaha dan Umum memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset desa, sehingga penunjukan jabatan tersebut sebagai operator SIPADES memperkuat efektivitas implementasi kebijakan. Kejelasan tupoksi ini mendukung tertib administrasi aset desa serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset desa.

Selain sumber daya manusia yang mumpuni didukung juga dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai. prasarana yang memadai tidak hanya membantu mencapai tujuan organisasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung koordinasi dan pengelolaan kegiatan sehari-hari. Infrastruktur yang baik akan menjadi dasar yang kokoh bagi organisasi untuk menjalankan operasionalnya dengan efisien [22]. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara di Desa Tambak Kalisogo Bapak Sugeng selaku kepala desa mengungkapkan bahwa :

“Saya, sudah memberikan fasilitas yang menunjang untuk apapun itu dalam urusan desa salah satunya urusan aplikasi SIPADES. seperti komputer ,laptop dan jaringan, sejak awal kami sudah siapkan sebaik mungkin.” (Hasil Wawancara, 17 Januari 2025)

Pernyataan diatas dipertegas dengan hasil wawancara di Desa Tambak Kalisogo oleh ibu Riris selaku kaur umum sekaligus operator SIPADES:

“Iya, saya rasa fasilitas dan prasarana yang ada di desa ini sudah mencukupi untuk kebutuhan penggunaan aplikasi. seperti laptop maupun jaringan internet yang kondisinya baik.” (Hasil Wawancara, 17 Januari 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut, Desa Tambak Kalisogo telah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan pengoperasian Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Ketersediaan fasilitas seperti komputer, laptop, printer, serta jaringan internet yang memadai menjadi faktor pendukung bagi perangkat desa dalam menjalankan

proses pencatatan, penginputan, dan pengelolaan data aset desa secara sistematis. Keberadaan sarana prasarana tersebut diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas operator SIPADES serta mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset desa. SIPADES. Berikut merupakan data sarana dan prasarana di Desa Tambak Kalisogo sebagai berikut :

Tabel 3. Data Jumlah sarana dan Prasarana Desa Tambak Kalisogo

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1	Komputer	6	Baik
2	Laptop	6	Baik
3	Printer	5	Baik
4	LCD	1	Baik

Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, 2024

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa sarana dan prasarana yang diberikan oleh Desa Tambak Kalisogo sudah lengkap seperti komputer, laptop, printer dan Lcd dengan semua kondisi baik dan dikatakan baik untuk menunjang pengimplementasian SIPADES. Sumber daya lainya yaitu anggaran dimana Desa Tambak Kalisogo tidak memiliki alokasi dana khusus untuk SIPADES. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dari pihak Desa Tambak Kalisogo Ibu Linda selaku Kaur Keuangan mengatakan bahwa :

“Untuk dana khusus mengenai SIPADES itu tidak ada, yang ada itu dana yang dibutuhkan untuk memenuhi sarana prasarana saja. misal beli laptop, komputer ataupun bayar internet.” (Hasil Wawancara, 17 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan indikator sumber daya di Desa Tambak Kalisogo dapat dikategorikan baik. Dibuktikan oleh kemampuannya menguasai bidang teknologi informasi dan memiliki latar belakang pendidikan sarjana serta sumber daya manusia yakni operator SIPADES sudah sesuai sama tupoksi sebagai pelaksana SIPADES dan sarana dan prasarana yang tersedia di desa dapat terpenuhi dengan baik, dimana sarana dan prasarana yang menunjang pada pengoperasian aplikasi SIPADES tersebut telah disediakan oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo. Meskipun tidak ada dana khusus untuk SIPADES, hal tersebut tidak menghambat pengoperasian aplikasi SIPADES di Desa Tambak Kalisogo. Edward III (1980) mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Implementasi kebijakan sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. [23].

Hasil penelitian diatas berbeda dengan penelitian dari Safitri, (2024) dengan judul “Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Bengkalis” menunjukan bahwa Implementasi SIPADES di kecamatan bengkalis menghadapi kendala jaringan yang signifikan menyebabkan penurunan efisiensi dalam pengelolaan aset desa. Masalah tersebut mengganggu kelancaran operasional dan efektivitas SIPADES perihal pegelolaan aset desa.

3. Disposisi

Merujuk Edward III (1980), Disposisi dalam Implementasi kebijakan diartikan sebagai bentuk komitmen atau kemauan kuat dari para pelaksana untuk benar mewujudkan tujuan dari suatu kebijakan. Kepribadian yang sangat penting dipunyai oleh pelaksana adalah kejujuran, komitmen, dan integritas [24] Disposisi terbagi menjadi dua elemen utama, yaitu pemahaman (kognisi) dan sikap pelaksana. Desa Tanbak Kalisogo dalam hal pemahaman dikatorikan cukup, meskipun belum mampu beradaptasi sepenuhnya terhadap SIPADES.

Pernyataan diatas dipertegas dengan hasil wawancara di Desa Tambak Kalisogo oleh Ibu Riris selaku kaur umum sekaligus operator SIPADES :

“Saya, merasa dalam aplikasi SIPADES ini banyak sekali tahapan yang belum saya pahami sama sekali. meskipun saya sudah mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknik, tetapi itu sebatas kegiatan ceremony saja tanpa adanya kelanjutan lagi.” (Hasil Wawancara, 17 Januari 2025).

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwasanya perangkat desa di Desa Tambak Kalisogo belum sepenuhnya memahami SIPADES. Hal ini disebabkan oleh kurangnya adaptasi dalam aplikasi SIPADES, meskipun sudah mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, kurangnya bimbingan lanjutan dan pendalaman materi dari Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintahan Kecamatan Jabon bagi operator SIPADES. menjadi faktor utama yang menghambat pemahaman lebih mendalam terhadap tahapan-tahapan yang ada dalam aplikasi SIPADES. Informasi tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4. Pelaksana Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)

Nama	Jabatan	Pelatiian / Kompetensi
Riris Dwi Rachmawati S.AP	Kaur TU umum	Pelatihan Umum Sekaligus Pengoprasian Operator Aplikasi Sipades

Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, 2024

Berdasarkan tabel 4 diketahui operator SIPADES sudah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknik mengenai pengoperasian SIPADES. Namun, meskipun telah mengikuti pelatihan tersebut, masih banyak tahapan dalam aplikasi yang belum dipahami sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses adaptasi pemahaman terhadap aplikasi SIPADES belum sepenuhnya berhasil. Dalam Implementasi kebijakan, sikap pelaksana sangat berpengaruh, terutama dalam hal tanggung jawab [25]. Di Desa Tambak Kalisogo, operator SIPADES menghadapi hambatan karena kurangnya penekanan dan pemantauan dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pemerintahan kecamatan jabon Hal ini memberikan kelonggaran bagi operator untuk tidak mengoperasikan SIPADES secara optimal, karena tidak adanya pengawasan langsung dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara di pihak Desa Tambak Kalisogo Bapak Sugeng selaku kepala desa mengungkapkan bahwa :

“Selama SIPADES di desa kami kami merasa tidak ada pemantauan penggunaan SIPADES sama sekali baik dari pihak dinas maupun kecamatan.” (Hasil Wawancara, 17 Januari 2025).

Pertanyaan tersebut dipertegas dari hasil wawancara oleh Ibu Riris selaku Kur umum dan sekaligus operator SIPADES:

“Iya mas, benar emang tidak ada bentuk monitoring dari dinas mapun kecamatan terkait peggunaan SIPADES. jadi ya, kami merasa SIPADES ini kalau tidak digunakan tidak apa apa.” (Hasil Wawancara, 17 Januari 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa kurangnya sikap penekanan dan pemantauan dari pihak Dinas dan Kecamatan terhadap penggunaan SIPADES memberikan kelonggaran bagi operator untuk tidak menggunakan sistem ini secara maksimal. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, penggunaan SIPADES terhambat, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas tujuan utama dari sistem ini, yaitu meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan aset desa.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa indikator disposisi belum memperlihatkan hasil yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam dalam hal sikap dan adaptasi terhadap penggunaan SIPADES. Kesulitan ini didukung oleh tidak adanya bimbingan teknis lanjutan yang diberikan oleh Dinas. Selain itu, sikap pelaksana yang belum menunjukkan tanggung jawab juga menjadi faktor utama dalam Implementasi yang tidak optimal, mengingat tidak ada pemantauan langsung dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo serta Pemerintahan Kecamatan Jabon. Sebagaimana disampaikan oleh Edward III (1890), bahwasanya para pelaksana harus memiliki komitmen atau kemauan kuat untuk benar-benar mewujudkan tujuan suatu kebijakan

Permasalahan diatas juga dirasakan oleh peneliti Nurdianti (2022) dengan judul “ Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Pemerintahan Desa Pendem”. Menunjukan bahwa terdapat permasalahan kurangnya komunikasi yang dilakukan antara dinas setempat dan pihak desa mengenai bimbingan berkelanjutan mengenai penggunaan SIPADES.

4. Struktur Birokrasi

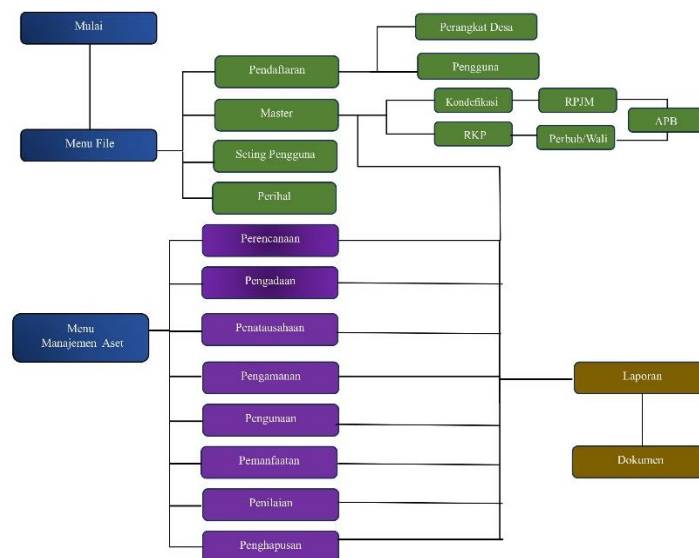
Struktur birokrasi didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang memiliki jumlah sumber daya manusia relatif besar, dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dirumuskan secara jelas, sistematis, serta terkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien[26]. Merujuk pada Edward III (1980) struktur birokrasi merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Ia menekankan bahwa struktur birokrasi tidak hanya berkaitan dengan susunan jabatan atau hierarki organisasi, tetapi juga menyangkut mekanisme kerja yang mengatur bagaimana kebijakan dilaksanakan di lapangan. Edward III

(1980) membagi struktur birokrasi ke dalam dua komponen utama, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

Desa Tambak Kalisogo Dalam konteks pengoperasian SIPADES memiliki petunjuk dalam pelaksanaan SIPADES yakni Standar operasional prosedur (SOP). Operator SIPADES di Desa Tambak Kalisogo telah memahami standar operasional prosedur (SOP) penggunaan SIPADES, yang saat ini masih mengacu pada panduan umum SIPADES versi 2.0. Berdasarkan hasil wawancara di pihak Desa Tambak Kalisogo yakni Ibu Riris selaku kaur umum dan sekaligus operator SIPADES mengungkapkan bahwa :

“Mengetahui SOP SIPADES, itu ada, dan yang saya tahu, yang wajib diinput ke SIPADES itu adalah harga pembelian barang, tahun pembelian, kemudian spesifikasi singkat, dan saya semua juga ada di buku panduan sipades 2.0.” (Hasil Wawancara, 17 Januari 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa operator SIPADES di Desa Tambak Kalisogo telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai standar operasional prosedur (SOP) penginputan data aset dalam aplikasi SIPADES. Pemahaman tersebut tercermin dari kemampuan operator dalam mengidentifikasi unsur-unsur data yang wajib diinput, seperti harga pembelian, tahun perolehan, dan spesifikasi barang, serta dari penggunaan buku panduan resmi SIPADES versi 2.0 sebagai pedoman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas telah mengacu pada prosedur yang terstruktur, sehingga berpotensi meningkatkan ketertiban administrasi aset desa, konsistensi pencatatan, serta akurasi data yang dihasilkan dalam sistem. Informasi tersebut didukung oleh data berikut :



Gambar 3. Standart Oprasional Procedure SIPADES 2.0

Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, 2024

Berdasarkan gambar 3 diketahui Operator SIPADES Desa Tambak Kalisogo telah memiliki alur kerja yang jelas sesuai tahapan prosedural yang ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala tertentu yang menyebabkan proses belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pemahaman terhadap SOP sudah cukup baik, efektivitas implementasinya masih memerlukan peningkatan, baik melalui penguatan kapasitas operator, dukungan sarana pendukung, maupun koordinasi administratif agar seluruh tahapan prosedur dapat dilaksanakan secara maksimal.

Selain SOP, fragmentasi juga penting dalam proses Implementasi SIPADES. Fragmentasi merujuk pada pembagian tanggung jawab kebijakan antara berbagai entitas yang berbeda, yang membutuhkan kerja sama yang jelas untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Desa Tambak Kalisogo yakni Ibu Riris selaku kaur umum sekaligus operator SIPADES mengungkapkan bahwa :

“Untuk sistem yang ada pada SIPADES saya rasa masi belum terintegrasi secara baik. Seperti aset yang memiliki hubungan dengan masalah keuangan itu belum ada integrasi dengan aplikasi SISKEUDEDES ataupun dengan aplikasi yang lainnya.” (Hasil Wawancara, 17 Januari 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa fragmentasi SIPADES terlihat adanya kurangnya integrasi antara sistem yang ada pada SIPADES dengan aplikasi lainya. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan tanggung jawab antar aplikasi, yang memerlukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan kesatuan sistem yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi dalam Implementasi SIPADES di Desa Tambak Kalisogo belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama: pertama,

operator SIPADES yang sudah memahami SOP, tetapi penerapannya belum dilakukan secara optimal, kedua, kurangnya integrasi dan koordinasi antara aplikasi SIPADES dan sistem lainnya, yang menghambat kelancaran kerjasama antar entitas yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Menurut teori Edward III (1890), untuk meningkatkan kinerja struktur birokrasi, diperlukan penerapan prosedur yang jelas (SOP) serta penguatan koordinasi antara entitas yang terfragmentasi. Implementasi SIPADES di Desa Tambak Kalisogo membutuhkan peningkatan dalam kedua aspek tersebut untuk mencapai tujuan yang optimal, seperti transparansi dan efisiensi pengelolaan aset desa.

Persoalan tersebut juga terjadi di penelitian oleh Aprilia Hartiningtyas, (2024) berjudul “Implementasi *E-Government* Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo” studi menemukan bahwa penerapan SOP aplikasi SIPADES belum terimplementasi secara optimal dikarenakan banyaknya tahapan yang diperlukan dan operator masi dalam tahapan kodefikasi aset.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian tentang implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Tambak Kalisogo, dapat disimpulkan dengan ditinjau dari teori edward III (1980) dengan empat aspek sebagai berikut. Pertama, komunikasi, dalam pelaksanaan SIPADES para pelaksana telah memahami tujuan dan fungsi sistem, namun penyampaian informasi terkait pembaruan versi aplikasi, perubahan akses, serta sosialisasi lanjutan belum berlangsung secara berkelanjutan sehingga menimbulkan hambatan dalam penggunaan sistem. Kedua, sumber daya, dari segi sumber daya manusia telah terdapat penetapan operator sesuai tugas pokok dan fungsi serta didukung sarana prasarana seperti komputer, laptop, dan jaringan internet yang tersedia dalam kondisi baik, meskipun tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk SIPADES. Ketiga, disposisi, sikap dan kesiapan pelaksana menunjukkan bahwa pemahaman dasar penggunaan sistem sudah ada, tetapi masih terdapat kesulitan dalam menjalankan seluruh tahapan aplikasi yang dipengaruhi keterbatasan pendampingan teknis lanjutan serta tidak adanya pemantauan rutin dari instansi terkait. Keempat, struktur birokrasi, pelaksanaan telah memiliki pedoman kerja berupa SOP yang dipahami operator, namun penerapannya masih menghadapi kendala koordinasi dan integrasi karena sistem SIPADES belum terhubung dengan aplikasi administrasi desa lainnya. Dari keseluruhan hasil penarikan kesimpulan tersebut, peneliti merekomendasikan kepada pemerintah desa dan instansi terkait agar meningkatkan penyebaran informasi, pendampingan teknis berkelanjutan, serta penguatan koordinasi antar lembaga guna mendukung pelaksanaan SIPADES sehingga pengelolaan aset desa dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan konsisten.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas akhir berjudul “Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) di Desa Tambak Kalisogo” dapat diselesaikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Berbagai hambatan yang ditemui selama proses penyusunan dapat dilalui berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penghargaan dan rasa hormat disampaikan kepada Pemerintah Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, atas bantuan, fasilitas, dan dukungan dalam melengkapi data serta informasi selama penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh informan dan pihak terkait yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, serta dukungan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik

REFERENSI

- [1] S. R. Assajid, Khoiron, And R. W. Sekarsari, “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Desa: Langkah Strategis Pemenuhan Sdgs Desa,” *J. Ilm. Adm. Publik*, Vol. 10, No. 2, Pp. 170–180, 2024.
- [2] K. Lukmana And M. Firdaus, “Implementasi Kebijakan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desadalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014(Studi Kasus Di Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang),” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, Vol. 4, No. 4, Pp. 7775–7788, 2024.
- [3] H. Harpinsyah And M. Maryanti, “Pengelolaan Aset Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus: Perencanaan, Pengadaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Dan Pembinaan. Aset Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabup,” *J. Polit. Dan Pemerintah. Drh.*, Vol. 5, No. 1, Pp. 1–11, 2023.
- [4] L. T. Pamungkas *Et Al.*, “Desa (Pad) Di Desa Ngebel , Kecamatan Ngebel , Kabupaten,” 2022.
- [5] A. Rohman, “Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa,” *Syiar Huk. J. Ilmu Huk.*, Vol. 18, No. 1, Pp. 62–82, 2020.

- [6] E. Sarkosi, "Aplikasi Go Sigap Sebagai Wujud Peningkatan Pelayanan Publik Yang Lebih Mudah Bagi Masyarakat Dengan Berbasis Teknologi Informasi," *J. Sociol. Dialekt.*, Vol. 14, No. 2, P. 84, 2020.
- [7] Nabila Septia Warman, Syamsir Syamsir, Muhammad Maldini, Over Nurhasanah, Nadya Rahmah Oktariandani, And Iqur Hafizh Syafikruzi, "Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Kota Pekanbaru," *Pros. Semin. Nas. Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, Vol. 1, No. 2, Pp. 132–148, 2022.
- [8] A. Tasyah, P. A. Lestari, A. Syofira, C. A. Rahmayani, R. D. Cahyani, And N. Tresiana, "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) Di Era Pandemi Covid-19," *J. Ilmu Adm. Media Pengemb. Ilmu Dan Prakt. Adm.*, Vol. 18, No. 2, Pp. 212–224, 2021.
- [9] C. Aradau And E. Mc Cluskey, "Making Digital Surveillance Unacceptable? Security, Democracy, And The Political Sociology Of Disputes," *Int. Polit. Sociol.*, Vol. 16, No. 1, Pp. 1–19, 2022.
- [10] I. Safitri, "Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Kecamatan Bengkalis," *J. Mutiara Ilmu Akunt.*, Vol. 2, No. 4, Pp. 94–102, 2024.
- [11] A. Daniel, H. J. Lauth, And E. Rothfuß, "Local Self-Governance And Weak Statehood: A Convincing Liaison?," *Polit. Gov.*, Vol. 11, No. 2, Pp. 272–279, 2023.
- [12] D. Prayitno, "Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Terhadap Inventaris Desa," *J. Ilm. Akunt. Manaj.*, Vol. 4, No. 2, Pp. 78–82, 2021.
- [13] I. U. C. Aprilia Hartiningtyas, "Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo," *J. Publicuho*, Vol. 7, No. 3, Pp. 1558–1573, 2024.
- [14] R. R. Nurdianti, E. E. Sasanti, And I. P. Lenap, "Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Pemerintah Desa Pendem," *J. Ris. Mhs. Akunt.*, Vol. 2, No. 4, Pp. 784–792, 2022.
- [15] H. S. Nugroho, "Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman," *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 119–124, 2020.
- [16] S. Anggara, *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2018.
- [17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [18] E. Barlian, "Metode Penelian Kualitatif & Kuantitatif (2 Ed.).," Padang: Sukabina Press., 2018.
- [19] M. Hasyem, F. Ferizaldi, D. Prayogi, And D. W. Saliha, "Implementation Of Village Fund Policy In The Distribution Of Blt Funds In Gunung Singit Village , Silih Nara District , Central Aceh Regency," *Malikussaleh Soc. Polit. Rev.*, Vol. 4, No. 1, Pp. 39–44, 2023.
- [20] S. Velayati, H. Fithra, N. Hafni, M. Fazil, And N. Sohngeng, "Transforming Waste Into Wealth: Implementation Of Qanun Concerning Waste Management In Lhokseumawe City, Aceh," *Malikussaleh Soc. Polit. Rev.*, Vol. 4, No. 2, P. 97, 2023.
- [21] S. A. Wahab, "Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik," Bumi Aksara, 2021.
- [22] S. S. Hutagalung And H. Indrajat, "Policy Implementation On Guidelines For New Habits Adaptation Lampung Province: Survey On Student Groups," *Proc. Univ. Lampung Int. Conf. Soc. Sci. (Ulicoss 2021)*, Vol. 628, No. Ulicoss 2021, Pp. 526–533, 2022.
- [23] K. Anam And I. Rodiyah, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Kabupaten Sidoarjo," *J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit. Malikussaleh*, Vol. 5, No. 1, P. 199, 2024.
- [24] Pudentiana Rr. R. E., I. A. Karmawati, I. Yulita, And Eka A., "Communication, Resources, And Dispositional Of Implementation Minister Of Health Regulations," *Endless Int. J. Futur. Stud.*, Vol. 5, No. 1, Pp. 181–194, 2022.
- [25] M. F. Harry Laksamana, Herman Fitra, Nurhafni, "Policy Analysis For Preparing Service Tariffs For Blud Rsu Cut Meutia Aceh Utara," *J. Sociol. Dialekt. Sos.*, Vol. 7, No. 2, Pp. 12–22, 2020.
- [26] L. M. Silvia Islami, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Silvia," *Din. Gov. J. Ilmu Adm. Negara*, Vol. 7, No. April, Pp. 64–81, 2025.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.